PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025

https://dprd.bengkaliskab.go.id
setwankabbengkalis@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini menyajikan capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini menjelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKALIS

RAFIARDI ILHSAN, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19760512 199612 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah 2

1.4 Sumber Daya Manusia 7

1.5 Analisis Sarana dan Prasarana 8

1.6 Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 8

1.7 Sistematika Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis 10

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 10

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD 11

2.4 Indikator Kinerja Utama 14

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 15

2.6 Ketersediaan Anggaran Tahun 2025 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 17

3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran dan Evaluasi 18

3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 29

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31

BAB IV PENUTUP 33

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan 7
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pada Kelompok Umur 8
Tabel 2.1 Visi Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 11
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 12
Tabel 2.3 Matrik Penyesuaian Indikator Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama 14
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 16
Tabel 2.6 Ketersediaan Anggaran Tahun 2025 16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 18
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Pada IKU I 19
Tabel 3.4 Ranperda Dibahas dan Ditetapkan Tahun 2025 20
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Pada IKU II 22
Tabel 3.6 Kategori Indeks Survei Penilaian Integritas 24
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Pada IKU III 25
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Pada IKU IV 26
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Pada IKU V 27
Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan 29
Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja 30
Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Anggaran 31

B A B

I

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya penyusunan laporan kinerja:

a. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
b. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.3.1 Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

1.3.2 Tugas Pokok

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD serta penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.3 Fungsi

Selain menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD memilki fungsi diantaranya:

a) Penyelengaraaan Administrasi;
b) Penyusunan perumusan kebijakan pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
c) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk internal pemerintah maupun luar pemerintah;
d) Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
e) Pembinaan kepegawaian pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Humas dan Protokoler;
f) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Humas dan Protokoler;

g) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Humas dan Protokoler;

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas.

1.3.4 Tujuan

a) Terciptanya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan sidang/rapat untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang bermutu terhadap kehidupan masyarakat;

b) Tercapainya sistem pelaksanaan pemantauan/pengawasan Dewan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan;

c) Tercapainya hasil-hasil konsultasi/koordinasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat;

d) Terwujudnya tertib administrasi dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

e) Tersedianya dukungan administrasi, perlengkapan, sarana prasarana dan urusan rumah tangga yang akurat;dan

f) Tercapainya kualitas SDM Dewan dan SDM Staf sekretariat DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

1.3.5 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh kepala bagian, dan masing-masing kepala bagian dibantu oleh kepala sub bagian dan jabatan fungsional. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

a) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD serta penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggaarakan fungsi:

a) Penyelenggaraan administrasi;
b) Penyusunan perumusan kebijakan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
c) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk internal pemerintah maupun luar pemerintah;
d) Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
e) Pembinaan kepegawaian pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
f) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
g) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Humas dan Protokoler; dan
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas.

b) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Substansi Rumah Tangga dan Substansi Perlengkapan dan Aset. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a) Penyediaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
b) Pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
c) Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan serta penataan aset;
d) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Umum;
e) Pelaksanaan administrasi dan kepegawaian;
f) Penyusunan rencana program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum; dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

c) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pada Sub Bagian Pembukuan, Perbendahaaraan dan Pelaporan, Substansi Anggaran dan Perencanaan, serta Substansi Verifikasi. Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan kebijakan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
b) Pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
c) Penyusunan rancangan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;
d) Penyiapan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
e) Penyusunan Verifikasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
f) Pelaksanaan administrasi pembayaran penghasilan pegawai Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
g) Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan Sekretariat DPRD;
h) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD; dan
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

d) Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis dibidang persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi substansi Persidangan, substansi Risalah dan Substansi Perundangan-undangan. Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan kebijakan, rencana dan program serta petunjuk teknis lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
b) Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
c) Pelaksaan urusan hukum dan organisasi; dan
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

e) Bagian Humas dan Protokoler

Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasian perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada Substansi yang meliputi substansi Protokoler, Substansi Publikasi dan Dokumentasi dan Substansi Kerjasama dan Aspirasi. Bagian Humas dan Protokoler menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
b) Pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
c) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan; dan
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS

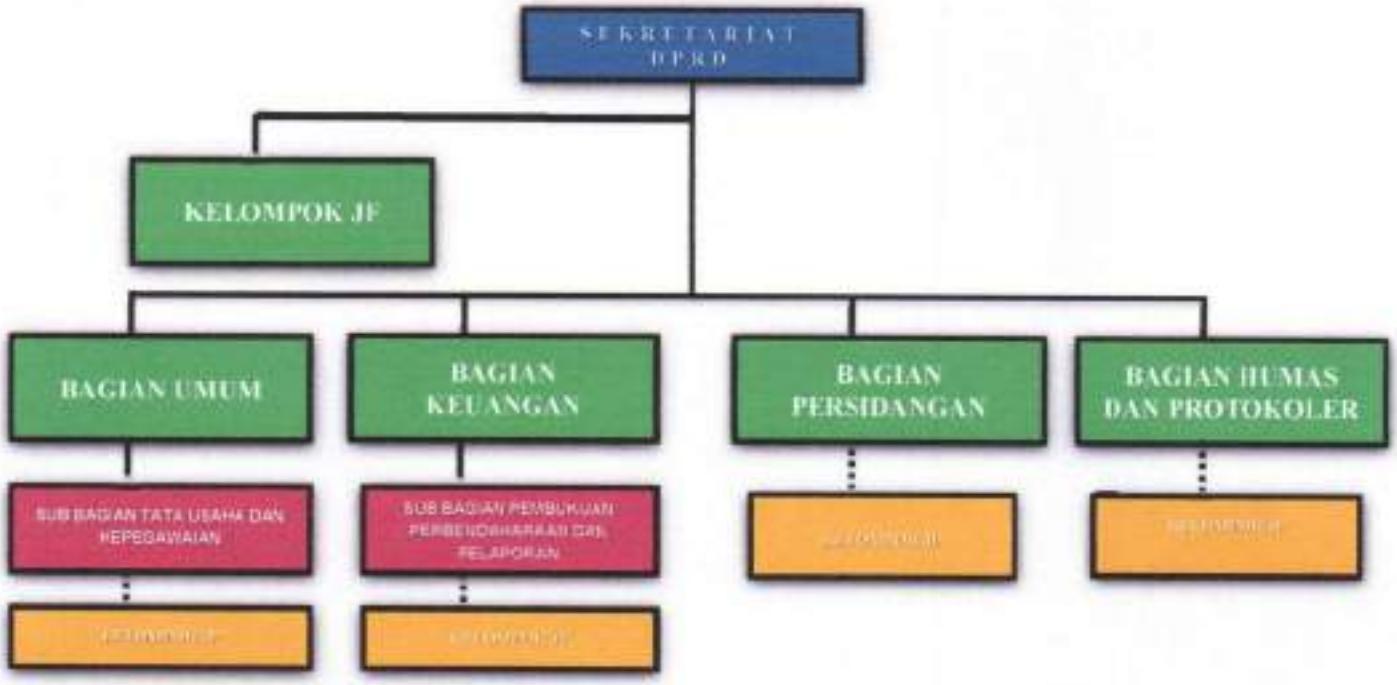

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021

1.4 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Sumberdaya manusia merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 51 (Lima puluh satu) pegawai dengan dengan rincian sebagai berikut:

1.4.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	38
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
5	PPPK (IX)	4
Jumlah		**53**

Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2025

1.4.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Unit kerja	Pendidikan			
		S2	S1	Diploma	SMA
1.	Sekretaris DPRD	1			
2.	Bagian Umum	3	3		9
3.	Bagian Keuangan	3	4		1
4.	Bagian Persidangan	1	8		6
5.	Bagian Humas dan Protokoler	2	8		4
Jumlah		**10**	**23**		**20**

Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2025

1.4.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pada Kelompok Umur Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Unit Kerja	Umur						
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
1.	Sekretaris DPRD						1	
2.	Bagian Umum			1		3	4	7
3.	Bagian Keuangan					6		2
4.	Bagian Persidangan		1			4	6	4
5.	Bagian Humas dan Protokoler		1	3		4	2	4
Jumlah			**2**	**4**		**17**	**13**	**17**

Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2025

1.5 Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dimana sarana dan prasarana berupa: Mobil operasional kantor, roda dua operasional kantor, bangunan gedung DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan, perlengkapan dan peralatan kantor lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang kondisi relatif baik dan lengkap, sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

1.6 Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada permasalahan- permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2021-2026. Adapun isu strategis yang dituangkan dalam Rencana kerja 2025 adalah:

1. Belum optimalnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan.
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.

3. Kurangnya personalia serta penataan administrasi dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan pemerintah daerah.
4. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DRPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini Memuat tentang latar belakang penyusunan Lakip, landasan hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi sekretariat DPRD, keadaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung, isu strategis serta sistematika penulisan LAKIP.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja dan rencana anggaran 2025. Pada awalan Bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih serta bagaimana korelasinya dengan visi dan misi RPJMD Kab. Bengkalis 2021-2026.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitasi kinerja. Termasuk didalamnya mengulas secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah organisasi dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa rencana strategis untuk lima tahun. Perencanaan Kinerja tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Sekretariat DPRD telah melakukan *review* Renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

2.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pemerintah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang menjadi landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, dijabarkan visi dan misi yang bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Visi Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera	1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
	2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
	3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Berangkat dari rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diatas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu: "***Peningkatan kualitas layanan pemerintahan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter***".

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

a. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan pelayanan dengan tujuan yaitu" ***Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Secara Prima*** "

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merumuskan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai wujud penyelenggaraan urusan yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Tahun 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Bulan Mei Tahun 2024, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Tim SAKIP Kabupaten melakukan review sasaran strategis dan indikator utama perangkat daerah. Hal ini tindaklanjut hasil evaluasi sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Adapun yang menjadi rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten yaitu memperkuat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dengan melakukan perubahan pada Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ada.

Dalam mendukung peningkatan SAKIP Kabupaten Bengkalis, Di Tahun 2025 Perangkat daerah kembali mendapatkan catatan perbaikan dari Tim SAKIP Kabupaten pada Sasasaran Strategis, Indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah. Perubahan Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Matrik Penyesuaian Indikator Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Tahun 2021-2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Tepat Waktu
			Persentase produk hukum yang dihasilkan tepat waktu		Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD
			Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD				
	Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik				

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan untuk (1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan (2) memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Tepat Waktu	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan Tepat Waktu Dalam 1 Tahun X 100% Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan Dalam 1 Tahun	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
2.	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Hasil Survey kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD melalui Si-Sukma (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara **Perjanjian Kinerja** bertujuan sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta tindaklajut hasil evaluasi sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) dan Tim SAKIP Kabupaten dalam *mereview* Perjanjian Kinerja perangkat daerah. Adapun Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Tepat Waktu	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	90%
2	Terwujudnya Pencegahan Korupsi Pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75

2.6 KETERSEDIAAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Ketersediaan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.253.367.403	64.522.482.996	9.269.115.593	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	43.352.362.364	56.418.710.386	13.066.348.022,	APBD
	Jumlah	**98.605.729.767**	***120.941.193.382***	**22.335.463.615**	

Sumber: DPPA Sekretariat DPRD Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah melakukan penilaian kinerja dengan berpedoman pada perjanjian kinerja tahun 2025. Penilaian dilakukan untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan capaian dari tujuan dan sasaran. Dari hasil penilaian bisa dilihat kategorisasi kinerjanya (penentuan posisi) sesuai tingkat capaian kinerja seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi tugas dan Fungsi DPRD	Persentase produk hukum yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	92,10%	102,33%
2.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi Pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	75,50	100,67%

Dari Tabel diatas dapat dijabarkan, bahwa dari 4 (Empat) sasaran dan 5 (Lima) indikator kinerja secara kuantitas telah dapat dipenuhi dengan kategori kinerja sangat tinggi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN EVALUASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum hasil dari pengukuran dan evaluasi kinerja dari sasaran yang telah ditargetkan dapat tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 sasaran dan 5 indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis secara lebih lengkap capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

3.2.1 SASARAN I "MENINGKATNYA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MEMFASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD"

Tolak ukur capaian pada sasaran "Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD" diukur dengan 2 (Dua) indikator kinerja. Adapun uraian capaian masing-masing indikator pada sasaran I sebagai berikut:

a. IKU I: PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN TEPAT WAKTU

Hasil pengukuran pada sasaran I "Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD" dengan indikator kinerja " Persentase Produk Hukum yang dihasilkan tepat waktu" menunjukkan hasil pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja IKU I

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	
		Target	Realisasi	Capaian	2024	2023
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	116,67%	91,67%

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa target IKU I pada sasaran I adalah **100%** dan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** dengan **Kategori Sangat tinggi.** Faktor pendorong pencapaian indikator ini dikarenakan komitmen dari DPRD untuk membahas dan menyelesaikan ranperda yang sudah ada di prolegda. Adanya dukungan kerjasama yang baik dari eksekutif dalam menyiapkan materi ranperda untuk dibahas bersama DPRD dengan tepat waktu sehingga pembahasan oleh DPRD menjadi maksimal. Optimalnya pelaksanaan pertemuan turun dapil seperti kegiatan Reses dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh anggota DPRD dalam mendukung usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) karena bertindak sebagai jembatan langsung antara aspirasi masyarakat dengan fungsi legislasi DPRD. Melalui kunjungan lapangan dan dialog bersama konstituen, anggota DPRD dapat mengidentifikasi masalah yang membutuhkan regulasi (Ranperda) dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, berjalannya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bidang-bidang di Komisi

DPRD yang memiliki peran krusial dalam mendukung usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Bidang-bidang komisi berdasarkan urusannya, memastikan setiap Ranperda yang diusulkan memiliki dasar teknis dan aspiratif yang kuat untuk dilakukan pembahasan. Faktor lain, Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Adapun peraturan daerah yang selesai dibahas dan ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Ranperda Dibahas dan Ditetapkan
Tahun 2025

No	Ranperda	Keterangan
1	Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024	Telah dibahas dan ditetapkan
2	Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Telah dibahas dan ditetapkan
3	Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Telah dibahas dan ditetapkan
4	Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025	Telah dibahas dan ditetapkan
5	Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis	Telah dibahas dan ditetapkan
6	Persetujuan DPRD Kab.Bengkalis Terhadap Ranperda Kab.Bengkalis Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Telah dibahas dan ditetapkan
7	Persetujuan DPRD Kab.Bengkalis Terhadap Ranperda Kab.Bengkalis Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026	Telah dibahas dan ditetapkan

Sumber: Bagian Persidangan Sekretariat DPRD 2025

Indikator kinerja "Persentase produk hukum yang dihasilkan tepat waktu" menghasilkan *outcome* berupa rancangan peraturan daerah. Di tahun 2025, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah telah selesai membahas dan menetapkan 7 rancangan perda. Pada tahun 2024, DPRD bersama pemerintah daerah menyepakati 7 rancangan perda. Sedangkan pada tahun 2023, DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan 11 rancangan perda.

Untuk kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD akan meningkatkan perannya agar rancangan perda yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dan belum dibahas pada tahun 2025 dapat bisa dibahas pada tahun 2026.

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU I

Untuk mewujudkan IKU I "Persentase Produk Hukum yang dihasilkan tepat waktu" dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tersebut antara lain:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan 7 kegiatan yaitu:
    1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
    2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
    3. Peningkatan Kapasitas DPRD
    4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
    5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
    6. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
    7. Fasilitasi Tugas DPRD

b. IKU II: PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, maka dalam rangka penilaian terhadap kinerjanya, apakah pelayanan yang diberikan benar-benar berkualitas dan memberikan efek kepuasan kepada yang dilayani dalam hal ini anggota DPRD. Maka perlu dilakukan pengukuran kinerja melalui survey terkait tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Hasil pengukuran pada sasaran I " Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD " dengan indikator kinerja " Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD" menunjukkan hasil pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja IKU II

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	
		Target	Realisasi	Capaian	2024	2023
1.	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	92,10%	102,33%	90,15%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Utama

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa target IKU II pada sasaran I adalah **90%** dan realisasi **92,10%** dan rata-rata capaian kinerja sebesar **102,33%** dengan **Kategori sangat tinggi.** Penghitungan capaian kinerja pada indikator ini didapat melalui survei kepuasan layanan pada 45 orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di akhir tahun 2025 melalui Aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SI-SUKMA). Aplikasi SI-SUKMA merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dikelola Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menilai tingkat kepuasan penerima layanan terhadap perangkat daerah yang memberikan layanan. Sudah 2 tahun terakhir, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Derah untuk mengaplikasikan SI-SUKMA dalam mengukur tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis menilai pengukuran tingkat kepuasan berbasis aplikasi SI-SUKMA lebih efisien, efektif dan akuntabel. Respon yang didapat dari pengaplikasian ini mendapat sambutan yang antusias dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dengan menunjukkan tingkat keterisian pada survei relatif tinggi. Kedepan, ditengah keterbatasan anggaran dan pemenuhan kegiatan prioritas saat ini, besar harapan suatu waktu Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis dengan didukung sumberdaya manusia yang ada, bisa mengembangkan dan mengelola aplikasi survei kepuasan layanan secara mandiri.

Disisi lain, Faktor pendorong terpenuhinya pencapaian indikator ini dikarenakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai perangkat daerah penunjang tugas dan fungsi DPRD, berkomitmen sungguh-sungguh untuk memberikan fasilitasi yang optimal, baik yang meliputi ketersediaan Sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, sarana-prasarana representatif, layanan keuangan dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan dan bentuk layanan atau fasilitasi agenda-agenda yang berkaitan tugas dan fungsi DPRD lainnya. Dalam pelaksanaannya tentu saja ada kendala ditemui. Kritikan dan saran yang disampaikan anggota DPRD, menjadi catatan perbaikan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta mengoptimalkan layanannya dari tahun ke tahun.

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU II

Untuk mewujudkan IKU II "Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD" dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung IKU I antara lain:

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 kegiatan yaitu:
    1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    2. Layanan Administrasi DPRD

3.2.2 SASARAN II "TERWUJUDNYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PERANGKAT DAERAH"

a. IKU III: PERSENTASE PARTISIPASI ASN DALAM SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) INTERNAL PERANGKAT DAERAH

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi yang bisa menyebabkan pelayanan publik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran. Pada dasarnya, Pemerintah Daerah telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif. Maka Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan perangkat daerah.

SPI merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi sekaligus memperkuat sistem antikorupsi di Indonesia. Melalui survei ini, KPK berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai potensi rawan korupsi, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan terukur. Survei dilaksanakan secara online dan mandiri, dimana responden dapat mengisi identitas diri pada form yang telah disediakan, kemudian melanjutkan dengan pengisian kuesioner. Link survei akan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp sesuai dengan nomor yang dicantumkan oleh responden.

Keluaran dari Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu merah (rentan) dengan rentang nilai 0-72,9, kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan hijau (terjaga) dengan nilai 78-100.

Tabel 3.6 Kategori Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Indikator	Rentang Nilai	Kategori
Merah	0-72,9	Rentan
Kuning	73-77,9	Waspada
Hijau	78-100	Terjaga

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kondisi integritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan nilai 68,03 dengan kategori rentan. Dalam mendukung, peningkatan nilai integritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis hadir dengan ikut berpartisipasi dalam pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI). Pegawai Sekretariat DPRD proaktif mengisi kuesioner sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hasilnya, tingkat partisipasi Pegawai Sekretariat DPRD dalam pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 100%. Capaian target dan realisasi kinerja IKU III sebagai berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja IKU III

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	
		Target	Realisasi	Capaian	2024	2023
1.	Persentase Partisipasi ASN Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Utama	Tidak menjadi Indikator Kinerja Utama

Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis beserta jajaran terus berkomitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan tugasnya dan memegang prinsip akuntabel serta mengajak untuk terus berpartisipasi aktif dalam Suvei Penilaian Intergritas sebagai bentuk dukungan dalam menciptakan layanan publik yang jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sehingga, terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

3.2.3 SASARAN III "MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH"

a. IKU IV: JUMLAH DOKUMEN PETA RISIKO PERANGKAT DAERAH

Manajemen risiko merupakan pengendalian internal pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dimana, SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Didalam pasal 2 ayat (1) SPIP bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pemimpin lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengelolaan Manajemen Risiko Dilingkup Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tertuang pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Konteks dari pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah melakukan identifikasi dan melakukan proses pemutakhiran Peta Resiko terhadap 2 program, 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk dukungan pencapaian target sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja IKU IV

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	
		Target	Realisasi	Capaian	2024	2023
1.	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Utama	Tidak menjadi Indikator Kinerja Utama

3.2.4 SASARAN IV "MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH"

a. IKU V: NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran strategis IV Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi bersifat internal dalam menunjang pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Adapun pencapaian kinerja pada IKU V dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja IKU V

No	Indikator	Capaian Tahun 2025			Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	
		Target	Realisasi	Capaian	2024	2023
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	75,50	100,67%	BB	BB

Tabel diatas menunjukkan, pada tahun 2025 untuk indikator V " Nilai Akuntabilitas Kinerja" berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mendapatkan Nilai akuntabilitas **75.50** dengan Predikat "**BB**" dari target Nilai 75. Di tahun 2024 mendapatkan Nilai akuntabilitas **74.75** atau Predikat "**BB**". Pada tahun 2023, mendapatkan Nilai akuntabilitas **73.80** atau Predikat "**BB**".

Dari tahun 2023-2025, Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan, tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD semakin membaik, akuntabel, berorientasi hasil meskipun belum secara optimal. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan rencana aksi dan terus melakukan upaya perbaikan dengan langkah-langkah alternatif nyata. Disamping itu untuk peningkatan laporan kinerja, Sekretariat DPRD didukung penuh melalui pembinaan dan arahan dari Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis.

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU V

Untuk mendukung IKU V dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 10 kegiatan yaitu:
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Total Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sesuai laporan realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember sebesar ***Rp.111.886.395.994,00*** (Seratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau setara **92,52%** dari anggaran yang dialokasikan Sebesar ***Rp.120.941.193.382,00*** (Seratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Adapun alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel. 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**64.522.482.996**	**61.159.807.877**	**94,79%**
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada perangkat daerah	654.757.422	461.013.868	70,41%
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	8.273.661.122	7.606.725.555	91,94%
3.	Administrasi barang pada perangkat daerah	1.802.400.000	1.535.372.800	85,18%
4.	Administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	248.856.000	-	-
5.	Administrasi umum perangkat daerah	7.141.374.992	6.602.768.332	92,46%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.216.071.930	1.146.689.052	94,29%
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.669.183.650	1.491.091.424	89,33%
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.879.253.330	5.658.708.023	96,25%
9.	Layanan keuangan dan kesejahteraan rakyat	35.456.024.868	34.694.406.400	97,85%
10.	layanan administrasi DPRD	2.180.899.682	1.963.032.423	90,01%

B.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**56.418.710.386**	**50.731.588.117**	**89,92%**
1.	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	3.439.727.855	2.673.372.184	77,72%
2.	Pembahasan kebijakan anggaran	1.144.917.125	1.072.481.686	93,67%
3.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	14.093.255.820	13.710.276.779	97,28%
4.	Peningkatan kapasitas DPRD	7.387.164.493	6.270.959.423	84,89%
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.956.082.532	22.523.330.179	90,25%
6.	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	208.932.240	168.298.052	80,55%
7.	Fasilitasi tugas DPRD	5.188.630.321	4.312.869.814	83,12%

Sumber: Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 2025

Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	37.636.924.550	36.657.438.823	97,40%
2	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan tepat waktu	56.418.710.386	50.731.588.117	89,92%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	26.885.558.446	24.502.369.054	91,14%

Sumber:Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 2025

Penyerapan anggaran terbesar pertama terdapat pada program dan kegiatan yang mendukung IKU I Persentase tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 97,40%, Sementara penyerapan anggaran terbesar kedua terdapat pada program dan kegiatan yang mendukung IKU III yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 91,14%, dan Sementara anggaran terbesar ketiga terdapat pada program dan kegiatan yang mendukung IKU II Persentase Produk Hukum yang dihasilkan tepat waktu yaitu sebesar 89,92%.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa belum sepenuhnya optimal serapan anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor; (1) Pelaksanaan pemberlakuan efisiensi anggaran, (2)

padatnya agenda DPRD sehingga ada beberapa kegiatan belum dapat terlaksana. Kedepan, Sekretariat DPRD akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif bersama DPRD terkait perencanaan dan pengganggaran yang sudah ditetapkan bersama untuk bisa dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien.

c. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efesiensi Anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya atau input tertentu. Semakin tinggi sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efesiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efesiensi anggaran akan semakin tinggi.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya (anggaran) yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini;

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Anggaran

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	102,33%	97,40%	4,95%
2.	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan tepat waktu	100%	89,92%	10,08%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,67%	91,14%	9,53%

Sumber:Data Olahan 2025

Pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tingkat efesiensi anggaran yang tinggi atau melampaui target. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program/kegiatan dan sub kegiatan telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumberdaya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Keberhasilan dari masing-masing indikator kinerja yang telah tercapai dengan pengelolaan sumber daya yang ada menunjukkan tingkat efisiensi anggaran terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah tercapai. Dari 4 (Empat) Sasaran dan 5 (Lima) indikator kinerja scara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD serta didukung jajaran staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait. Kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia melalui *capacity building* maupun penyediaan sarana prasarana yang representatif untuk menunjang peningkatan kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi masing-masing bagian pada tahapan perencanaan program dan kegiatan agar rencana kegiatan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi intensif dengan pihak-pihak yang terkait dalam mendukung penyelenggaraan tugas.
5. Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi berbasis layanan media informasi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tata laksana program, kegiatan dan layanan.
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan terukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai sekretariat DPRD.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumberdaya sekretariat DPRD.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RAFIARDHI IKHSAN, S.STP., M.Si
N I P	:	19760312 199612 1 002
Pangkat / golongan	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	KASMARNI, S.Sos., MMP
Jabatan	:	Bupati Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua, BUPATI BENGKALIS	Pihak Pertama, SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKALIS
KASMARNI, S.Sos., MMP	RAFIARDHI IKHSAN, S.STP., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19760312 199612 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan Fungsi DPRD	1 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Tepat Waktu	100%
		2 Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	90%
2	Terwujudnya Pencegahan Korupsi Pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75

	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.253.367.403,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 43.352.362.364,00

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., MMP

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKALIS

RAFIARDHI IKHSAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760312 199612 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Survey terhadap tingkat kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk terus memacu peningkatan kinerja dan dukungan Sekretariat terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Hasil Survey kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD melalui Si-Sukma (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
2.	Persentase produk hukum yang dihasilkan tepat waktu	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan fungsi legislasi melaksanakan pembentukan peraturan daerah dalam 1 tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas dalam program penyusunan rancangan perda yang dipedomani bersama DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan Tepat Waktu Dalam 1 Tahun X 100% Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan dalam 1 Tahun	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas merupakan sebuah upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas atas kinerja yang telah dilakukan oleh suatu SKPD.	Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

RAFIAROHI IKHSAN, SSTP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP 19760312 199612 1 002